

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang menjalankan prinsip desentralisasi dalam sistem pemerintahannya. Prinsip ini memberi kewenangan kepada daerah untuk mengelola urusan sendiri melalui Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki suatu daerah untuk merencanakan, mengatur, dan mengelola wilayahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kemandirian daerah dengan menitikberatkan pada pemberdayaan potensi lokal. Pada dasarnya, pelaksanaan otonomi daerah difokuskan pada tingkat kabupaten/kota, namun upaya kemandirian tersebut sebaiknya dimulai dari tingkat pemerintahan terkecil, yaitu desa. Oleh karena itu, pembangunan daerah perlu diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat desa, mengingat desa merupakan pondasi awal dari keberhasilan pembangunan nasional.

Negara memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi hak-hak warga negara, dan memenuhi kebutuhan publik lainnya. Sebagai lembaga yang dibentuk dan diberi mandat oleh negara, pemerintah bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui tugas-tugas yang terstruktur dan terarah. Pengelolaan desa yang efektif menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, dengan tujuan akhir memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No. 20 Tahun 2018, yang dikutip oleh Sujarweni (2015), desa diartikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah atau batas teritorial tertentu. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, yang semuanya didasarkan pada prakarsa masyarakat itu sendiri, hak asal-usul yang dimiliki oleh masyarakat desa, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Purnama (2018) juga menambahkan bahwa desa memiliki hukum, tradisi, dan kebiasaan unik yang membedakannya dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, desa harus diakui sebagai satuan masyarakat yang memiliki hak serta kewenangan dalam mengatur jalannya pemerintahan di tingkat desa dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Hal ini penting untuk diperhatikan karena segala aturan yang diterapkan di desa harus mempertimbangkan hak asal-usul masyarakat desa tersebut.

Desa juga merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang lebih besar dan stabil, yang terdiri dari pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa desa merupakan kumpulan masyarakat yang secara hukum menetap di suatu wilayah yang memiliki batas teritorial yang jelas. Desa diberi hak untuk menjalankan dan memelihara kegiatan pemerintahan di tingkat lokal serta mengembangkan masyarakat sesuai dengan bentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu, di mana masyarakatnya tinggal dan menjalankan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, serta pemerintahan yang otonom. Desa memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Desa juga merupakan bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berperan dalam membangun dan memberdayakan masyarakat serta mengelola sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Keuangan desa adalah seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk pendapatan dan belanja yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Keuangan desa mencakup berbagai sumber pendapatan yang berasal dari dana transfer pemerintah, seperti Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dapat diperoleh melalui pajak daerah, retribusi, dan potensi ekonomi lokal lainnya.

Keuangan desa juga mencakup berbagai belanja yang dikeluarkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat, yang semuanya diatur dalam regulasi seperti Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Keuangan desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, serta kepentingan masyarakat setempat. Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut, desa memerlukan sumber keuangan yang cukup untuk membiayai kegiatan dan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa tidak hanya sebatas pada pencatatan dan pelaporan administrasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa mencakup lima aspek penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan anggaran desa harus dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui musyawarah desa untuk menentukan prioritas pembangunan yang akan dilakukan. Selain itu, pelaksanaan anggaran desa harus mengacu pada peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dibiayai oleh anggaran desa memiliki dampak yang langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desa Tanete merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Kondisi sosial masyarakat di Desa Tanete menunjukkan adanya perbedaan mencolok dalam tingkat kesejahteraan antar rumah tangga. Perbedaan ini tampak dari tingkat ekonomi masyarakat yang beragam, mulai dari kategori miskin, menengah, hingga kaya. Variasi ini disebabkan oleh beragamnya mata pencaharian masyarakat. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor non-formal seperti buruh tani, petani, pedagang, dan peternak. Sementara itu, hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki pekerjaan di sektor formal, seperti pegawai negeri sipil (PNS), honorer, guru, dan tenaga medis. Dengan demikian, sektor pertanian dan peternakan masih menjadi tulang punggung utama perekonomian masyarakat Desa Tanete.

Sebagai masyarakat desa, penting untuk memiliki kesadaran tentang sejauh mana program-program dan kebijakan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran dapat terealisasi dengan baik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan tersebut harus disusun dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, sehingga dapat memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan rencana, terlaksana dengan baik, dan tidak menimbulkan kecurigaan dalam pengelolaannya. Prinsip ini penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan kredibel.

Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan keuangan di Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berkaitan dengan belum sepenuhnya diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Salah satu persoalan yang mencolok adalah pada tahap perencanaan, di mana pemerintah desa tidak menyampaikan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada masyarakat melalui media informasi atau papan informasi yang ada di kantor desa. Hal ini menunjukkan kurangnya transparansi dalam proses perencanaan keuangan desa.

Selain itu, pada tahap pelaksanaan, terdapat ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dan yang terealisasi. Berdasarkan data APBDesa tahun 2023, anggaran yang dialokasikan senilai Rp 1.759.125.313,00, namun hanya sebesar Rp 1.559.969.254,00 yang terealisasi hingga akhir tahun. Angka ini menunjukkan adanya dana yang tidak terealisasi dengan baik oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk menganalisis lebih dalam mengenai kesesuaian pengelolaan keuangan desa dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merasa perlu untuk mendalami lebih lanjut mengenai bagaimana proses pengelolaan keuangan desa di Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini menjadi penting

karena pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan merupakan faktor utama dalam mendukung pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penulis memilih untuk menjadikan topik ini sebagai fokus penelitian, dengan judul ***Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.***

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana Perencanaan Keuangan Desa di Desa Tanete
2. Bagaimana Pelaksanaan Keuangan Desa di Desa Tanete
3. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa di Desa Tanete

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah pada penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai penulis antara lain:

1. Untuk menganalisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tanete
2. Untuk mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tanete
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tanete

Tujuan penelitian ini dirancang untuk memberikan Gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana pengelolaan keuangan desa dilakukan serta mengidentifikasi elemen-elemen yang mempengaruhi proses tersebut, baik yang bersifat mendukung ataupun menghambat.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik di bidang tata kelola keuangan desa, khususnya dalam memahami implementasi peraturan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
- Referensi Penelitian Selanjutnya: Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji pengelolaan keuangan desa dalam konteks yang berbeda atau memperdalam analisis pada aspek tertentu.
- Evaluasi Kebijakan: Penelitian ini dapat membantu mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa dan memberikan masukan untuk pengembangan kebijakan baru.

Manfaat Praktis

- Bagi Pemerintah Desa Tanete: Memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan atau penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan.

- Bagi Aparatur Pemerintah: Meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatur desa mengenai tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
- Bagi Masyarakat Desa Tanete: Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan keuangan desa.
- Bagi Pemerintah Daerah: Memberikan bahan evaluasi untuk memonitor dan mendampingi pemerintah desa dalam menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang baik.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1 TINJAUAN TEORI

Desa

Menurut Jamaluddin (2015), istilah "desa" berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *deshi*, yang mengandung arti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Secara umum, desa digunakan untuk menggambarkan suatu wilayah atau tempat yang dihuni oleh orang-orang yang hidup bersama dalam satu komunitas. Wilayah ini dimanfaatkan untuk mempertahankan, melanjutkan, serta mengembangkan kehidupan mereka dengan menggunakan sumber daya alam dan sosial yang tersedia di sekitar mereka. Desa menjadi tempat di mana masyarakat dapat membangun hubungan sosial, menjalankan aktivitas ekonomi, dan menjaga tradisi serta nilai-nilai lokal yang menjadi bagian dari identitas mereka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa didefinisikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri, yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Desa juga dipandang sebagai sekelompok rumah yang terletak di luar kota, dan memiliki status administratif yang menyatukan mereka dalam sebuah kesatuan wilayah.

Pendapat Widjaja (2010) menyebutkan bahwa desa adalah suatu kelompok masyarakat hukum yang memiliki struktur sosial yang bersifat asli, yang didasarkan pada hak asal-usul yang sudah ada sejak dahulu. Desa bukan hanya sekadar wilayah tempat tinggal, tetapi juga memiliki karakteristik khusus yang ditentukan oleh adat istiadat dan tradisi yang ada di dalam masyarakat tersebut. Dalam hal ini, desa memiliki otonomi yang

memungkinkan masyarakat untuk mengatur dan mengelola kehidupannya sendiri berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Keanekaragaman sosial, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi landasan utama dalam memahami struktur pemerintahan desa. Hal ini tercermin dalam peraturan yang mengatur desa sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, desa dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu, di mana desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Desa memiliki hak untuk mengelola sumber daya lokal dan menjalankan pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat serta menghormati hak tradisional yang diakui. Pemerintahan desa yang berbasis pada masyarakat setempat memungkinkan desa untuk berinovasi dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakatnya. Peraturan ini menegaskan bahwa desa merupakan entitas yang memiliki otonomi dalam mengatur urusan internalnya, yang juga dihormati oleh sistem pemerintahan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang jelas, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Pembentukan desa didasarkan pada prakarsa masyarakat dengan

memperhatikan hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa tidak hanya berfungsi sebagai entitas administratif, tetapi juga menjadi pusat kekuatan sosial dan politik yang mendukung perkembangan masyarakat. Undang-Undang ini memberikan hak kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, dan membina kehidupan sosial demi mewujudkan kesejahteraan. Selain itu, desa memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat dengan mendorong partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Dengan demikian, desa menjadi pilar penting dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Tujuan utama pembentukan desa dalam kerangka undang-undang ini adalah untuk memperkuat kapasitas pemerintahan desa agar lebih efektif dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat, sesuai dengan kebutuhan lokal dan perkembangan yang terjadi. Dengan otonomi yang dimilikinya, desa diharapkan mampu merancang dan melaksanakan program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, serta berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pembentukan desa yang lebih mandiri dan terkelola dengan baik juga bertujuan untuk menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat lokal, sehingga masyarakat desa dapat lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan global.

Pemerintahan Desa

Pemerintahan merupakan sekelompok individu yang diberi otoritas untuk mengelola, memimpin, dan mengoordinasikan jalannya pemerintahan, sekaligus membangun masyarakat dan institusi mereka. Dalam pengertian yang lebih luas, pemerintahan mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh negara untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya dan melindungi kepentingan negara itu sendiri. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi eksekutif, tetapi juga meliputi fungsi legislatif dan yudikatif.

Menurut Nurlinah (2019), pemerintah desa adalah representasi kekuasaan negara di tingkat desa. Dari sudut pandang administratif, pemerintah desa berperan lebih kepada pengelolaan pencatatan dan administrasi lokal. Sementara itu, dari perspektif politik, pemerintah desa berfungsi sebagai jembatan kekuasaan langsung antara desa dan negara, dengan berperan dalam pengelolaan pemerintahan di tingkat desa. Karakter negara tercermin melalui cara pemerintah desa memperlakukan masyarakat desa. Kehadiran pemerintah desa, pada satu sisi, dimaksudkan untuk memastikan bahwa unit desa berkontribusi pada kepentingan negara, tetapi di sisi lain, pemerintah desa juga bertanggung jawab melayani kebutuhan masyarakat desa secara adil dan transparan.

Pemerintahan desa adalah proses kolaborasi antara masyarakat desa dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Dalam Pasal 1 ayat 3, disebutkan bahwa Kepala Desa, atau sebutan lain yang sesuai, dengan bantuan perangkat desa, bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan desa. Dengan demikian, pemerintahan desa merupakan organisasi yang terdiri dari berbagai elemen untuk mengelola desa, termasuk Kepala Desa sebagai pemimpin utama.

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin pemerintahan desa yang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan desa. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Mendorong dan memajukan perencanaan pembangunan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa setelah mendapat persetujuan bersama dengan BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas bersama BPD.

- e. Membina kehidupan masyarakat desa, baik dari sisi sosial, budaya, maupun pendidikan.
- f. Mengembangkan dan memperkuat perekonomian desa melalui berbagai inisiatif dan program.
- g. Mengoordinasikan pembangunan desa dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
- h. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan, serta memiliki wewenang untuk menunjuk kuasa hukum jika diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum.
- i. Melaksanakan kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa berperan penting sebagai motor penggerak pemerintahan dan pembangunan di desa. Dengan kewenangan yang dimiliki, Kepala Desa diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan sistem keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55, BPD memiliki beberapa fungsi dan wewenang yang berhubungan langsung dengan Kepala Desa, yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

3. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang bertugas mendukung Kepala Desa dalam mengelola administrasi pemerintahan desa dan mempersiapkan laporan pelaksanaan pemerintahan desa. Fungsi utama Sekretaris Desa meliputi:

- a. Menyelenggarakan administrasi desa dan menyiapkan bahan yang diperlukan untuk mendukung tugas Kepala Desa.
- b. Membantu dalam penyusunan rancangan peraturan desa.
- c. Mempersiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Pelaksana Teknis Desa

Pelaksana teknis desa terdiri dari beberapa Kepala Urusan (KAUR) dengan tugas spesifik sebagai berikut:

- a. **Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)**
Bertugas membantu Kepala Desa dalam pengelolaan administrasi kependudukan, pembinaan ketertiban dan keamanan masyarakat, serta mempersiapkan bahan untuk perumusan kebijakan desa, termasuk produk hukum desa.

- b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)**
Bertanggung jawab membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan teknis terkait pengembangan ekonomi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, dan pelayanan masyarakat. KAUR ini juga mempersiapkan bahan usulan kegiatan serta tugas operasional pembangunan.
- c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)**
Membantu Kepala Desa dalam menyusun program keagamaan, melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan mendukung program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)**
Bertugas mengelola sumber pendapatan desa, administrasi keuangan, serta menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan laporan keuangan lainnya yang dibutuhkan.
- e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)**
Membantu Sekretaris Desa dalam mengelola administrasi umum, tata usaha, arsip desa, dan pengelolaan aset desa. Selain itu, KAUR Umum juga mempersiapkan bahan untuk rapat dan laporan desa.
- f. Pelaksanaan Kewilayahan**

Kepala Dusun (KADUS) Tugas kepala dusun yakni membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban di wilayah kerja yang berada pada desa tersebut sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan.

Melalui pembagian tugas yang jelas, masing-masing elemen pemerintahan desa diharapkan dapat bekerja secara terintegrasi untuk mencapai tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan partisipatif.

Keuangan Desa

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, desa diwajibkan untuk mengelola keuangannya secara transparan dan akuntabel (Septiawan, 2018). Hal ini didukung oleh berbagai peraturan pemerintah yang mengatur tata kelola desa. Dalam kerangka otonomi desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan luas kepada desa untuk mengelola pemerintahannya sendiri dan melaksanakan pembangunan desa guna meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki wewenang untuk mengelola dana dan aset desa secara mandiri.

Keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sumber utama keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sesuai dengan otonomi yang diberikan, keuangan desa digunakan untuk:

1. **Urusan Pemerintahan Desa** Didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bantuan pemerintah pusat, dan bantuan dari pemerintah daerah.
2. **Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan Desa** Dibiayai oleh APBD sesuai alokasi yang diberikan.
3. **Urusan Pemerintah Pusat yang Dilaksanakan Desa** Didanai melalui APBN untuk mendukung program-program nasional di tingkat desa.

Menurut Nurcholis (2011), seluruh hak dan tanggung jawab desa yang bernilai uang, termasuk segala bentuk kekayaan terkait, menjadi bagian integral dari keuangan desa. Dengan demikian, pendapatan asli desa, APBD, dan APBN berfungsi sebagai pondasi utama dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mendefinisikan keuangan desa sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang, serta mencakup segala bentuk kekayaan berupa uang atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut. Aturan ini menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bertanggung jawab demi mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Melalui pemanfaatan keuangan

yang optimal dan sesuai regulasi, pemerintah desa diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang efektif untuk kemajuan masyarakat desa.

Pendapatan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 Ayat 2 bersumber dari beberapa komponen utama, yaitu:

- a. Pendapatan Asli Desa, meliputi hasil usaha, pemanfaatan aset desa, kontribusi masyarakat melalui swadaya dan partisipasi, semangat gotong royong, serta berbagai sumber pendapatan asli desa lainnya.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- d. Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota.
- e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- f. Hibah dan sumbangan tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g. Sumber pendapatan desa lainnya yang sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan kerangka ini, pendapatan desa diharapkan dapat mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan merupakan serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya secara efektif dan efisien. Keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang dapat diukur dalam bentuk uang. Termasuk di dalamnya adalah kekayaan desa yang terkait dengan hak dan kewajiban tersebut, yang dikelola untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa.

Aplikasi keuangan yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) adalah Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES). Aplikasi ini digunakan oleh pemerintah desa di seluruh Indonesia untuk mengelola keuangan mereka secara terintegrasi, termasuk penganggaran, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan. SISKUEDES bertujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efisien, dan efektif. Selain itu, pengawasan dan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan desa menjadi lebih mudah.

SISKEUDES adalah pengembangan dari Sistem Informasi Akuntansi (SIA), yang mencakup serangkaian aktivitas, data, dokumen, dan teknologi yang saling terkait. Tujuan utama dari SIA adalah untuk mengumpulkan, mengolah data, dan menyajikan informasi yang dapat

digunakan oleh para pengambil keputusan, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi tersebut (Novita, 2016). Sistem ini bertujuan untuk menghasilkan data yang cepat, tepat, dan akurat, serta membantu melindungi kekayaan wilayah melalui prosedur yang terkontrol dengan baik. Tujuan SIA ini diharapkan dapat dicapai dengan bantuan aplikasi SISKEUDES.

SISKEUDES berperan penting dalam mendukung karyawan untuk bekerja secara efisien dan akurat, mengorganisir kegiatan operasional dengan cara yang administratif, mengurangi potensi kecurangan, meningkatkan kinerja karyawan, dan memastikan laporan keuangan disusun secara akuntabel (Sulina dkk., 2017). Aplikasi SISKEUDES mempermudah proses pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan hasil yang lebih baik bagi desa dengan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan (Juardi et al., 2018). Penggunaan SISKEUDES semakin penting di desa-desa karena peranannya yang besar dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa mencakup serangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Menurut Nurcholis (2011), pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Transparansi berarti proses pengelolaan yang terbuka bagi

masyarakat, akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan hukum, sementara partisipasi mengharuskan adanya keterlibatan aktif dari berbagai pihak.

Selain itu, setiap transaksi keuangan desa wajib dicatat dan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui tahapan yang terintegrasi, mencakup pengalokasian dana, penggunaannya, serta pemantauan dan evaluasi, sebagaimana diatur dalam APBDesa. Proses pengelolaan ini mencakup lima tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang dilakukan dalam satu siklus anggaran tahunan, dimulai pada 1 Januari hingga 31 Desember.

Tahap-Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

1. Perencanaan

Menurut Bastian (2015), perencanaan adalah sebuah proses sistematis yang dimulai dengan penetapan tujuan organisasi, diikuti dengan penyusunan strategi untuk mencapainya secara menyeluruh, serta pengembangan sistem perencanaan yang terintegrasi dan komprehensif. Sistem ini dirancang untuk menyelaraskan dan mengoordinasikan seluruh aktivitas organisasi guna memastikan tercapainya tujuan tersebut.

Dalam konteks pembangunan desa, proses perencanaan harus didasarkan pada aspirasi, kebutuhan, potensi, serta tantangan yang


dihadapi oleh masyarakat setempat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan relevan, berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki desa.

Pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab untuk menentukan program-program pembangunan desa. Keputusan ini diambil melalui musyawarah desa yang diselenggarakan setidaknya sekali dalam setahun. Musyawarah ini bertujuan untuk meminimalkan potensi konflik dan pertentangan antara masyarakat dengan pemerintah desa, sekaligus memastikan kesepakatan bersama yang mendukung keberhasilan pembangunan.

BPKAD Banjar (2016) dalam Herybertus (2018), perencanaan keuangan adalah proses memperkirakan pendapatan dan belanja dalam jangka waktu tertentu di masa mendatang. Dalam konteks desa, perencanaan keuangan dilakukan setelah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang kemudian menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pemerintah desa menyusun perencanaan ini sesuai dengan kewenangannya, dengan tetap mengacu pada rencana pembangunan kabupaten dan kota. Penyusunan rencana pembangunan desa dilakukan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal ini

memastikan pembangunan desa berjalan secara terstruktur, transparan, dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



Gambar 2.1 Mekanisme Perencanaan Keuangan Desa

Gambar 2. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Tanete

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan proses merencanakan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa untuk tahun anggaran yang bersangkutan, sebagaimana dianggarkan dalam APB Desa. Mekanisme perencanaan ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan APB Desa

Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan **Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)** tahun berjalan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur oleh Bupati/Wali Kota setiap tahun (Pasal 31 ayat 2).

2. Penyampaian Rancangan APB Desa

Rancangan yang telah disusun disampaikan oleh Sekretaris Desa kepada Kepala Desa untuk ditinjau (Pasal 32 ayat 1).

3. Pembahasan dengan BPD

Kepala Desa menyerahkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama (Pasal 32 ayat 2).

4. Batas Waktu Penyepakatan

Kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD terkait rancangan APB Desa harus dicapai paling lambat bulan Oktober tahun berjalan (Pasal 32 ayat 3).

5. Jika Tidak Disepakati

Apabila BPD tidak menyetujui rancangan tersebut, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan pengeluaran untuk kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya (Pasal 32 ayat 4).

6. Penjabaran APB Desa

Setelah rancangan disepakati, Kepala Desa menyiapkan penjabaran APB Desa yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa (Pasal 33 ayat 1-2).

7. Evaluasi oleh Bupati/Wali Kota

Rancangan APB Desa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat atau pejabat setara untuk dievaluasi dalam waktu maksimal 3 hari setelah kesepakatan (Pasal 34 ayat 1).

8. Proses Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh Bupati/Wali Kota sesuai pedoman evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (Pasal 34 ayat 2).

9. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Desa dalam waktu paling lama 20 hari kerja. Jika dalam waktu tersebut evaluasi tidak diberikan, rancangan APB Desa otomatis berlaku (Pasal 35 ayat 2-3).

10. Jika Hasil Evaluasi Tidak Sesuai

Jika evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan peraturan lebih tinggi, Kepala Desa dan BPD wajib melakukan penyempurnaan dalam waktu maksimal 20 hari kerja sejak menerima hasil evaluasi (Pasal 35 ayat 5).

11. Pencabutan Peraturan Tidak Sah

Jika peraturan desa atau kepala desa dibatalkan, pelaksanaannya harus dihentikan dalam waktu 7 hari kerja. Selanjutnya, penyempurnaan dilakukan hingga mendapatkan persetujuan dari Bupati/Wali Kota (Pasal 36 ayat 2-3).

12. Penetapan Peraturan Desa

Jika hasil evaluasi dinyatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kepala Desa menetapkan rancangan APB Desa menjadi Peraturan Desa (Pasal 38 ayat 1).

13. Batas Waktu Penetapan

Peraturan Desa tentang APB Desa harus ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

14. Penjabaran Peraturan APB Desa

Kepala Desa menetapkan rancangan penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa (Pasal 38 ayat 3).

15. Publikasi Informasi APB Desa

Kepala Desa wajib menyampaikan informasi APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi yang tersedia (Pasal 39 ayat 1).

Dengan tahapan ini, pengelolaan keuangan desa dapat berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, sehingga mendukung tata kelola keuangan desa yang efektif dan sesuai aturan.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang telah ditetapkan, semua transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa wajib melalui Rekening Kas Desa (RKD). RKD merupakan rekening resmi pemerintah desa yang digunakan untuk menyimpan dana desa pada bank yang telah ditentukan. Dengan demikian, seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui bank, dan setiap transaksi harus didukung oleh dokumen bukti yang lengkap dan sah. Apabila terdapat desa yang belum memiliki akses layanan perbankan di wilayahnya, pemerintah kabupaten/kota akan menetapkan pengaturan

khusus melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam Perkada tersebut, diatur juga batasan jumlah uang kas yang dapat disimpan oleh Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa untuk kebutuhan operasional pemerintahan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1-3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Selain itu, Bupati/Wali Kota berkewajiban melaporkan daftar rekening kas desa kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Dalam pengelolaan kas tunai, Kaur Keuangan Desa dapat menyimpan uang tunai dalam jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan desa.

Dengan sistem ini, pengelolaan keuangan desa diharapkan berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai aturan, sekaligus memastikan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran desa. Adapun rangkaian dalam DPA, Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan, RAB dan RAK Des, adalah sebagai berikut:

- Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan anggaran untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa disahkan (Pasal 45 ayat 1).
- DPA terdiri dari:

- Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, serta rencana penarikan dana untuk kegiatan yang sudah dianggarkan.
- Rencana Kerja Kegiatan Desa, yang mencakup rincian lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan, dan pelaksana kegiatan anggaran.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang memuat rincian satuan harga untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan (Pasal 45 ayat 2).
- Prosedur Penyusunan DPA:
 - Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima penugasan.
 - Sekretaris Desa melakukan verifikasi atas rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan tersebut.
 - Kepala Desa memberikan persetujuan terhadap rancangan DPA yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Dalam hal realisasi penerimaan desa, dana harus disetorkan langsung ke Rekening Kas Desa dengan mekanisme sebagai berikut:

- Setoran langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Setoran melalui bank lain, lembaga keuangan, badan, atau kantor pos oleh pihak ketiga;
- Setoran oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Untuk realisasi pengeluaran Kas Desa, prosedurnya adalah sebagai berikut:

- Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan melalui swakelola atau dengan menggunakan penyedia barang/jasa.
- Swakelola menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kegiatan.
- Dalam pengadaan melalui swakelola, diutamakan penggunaan material atau bahan dari wilayah setempat, serta memaksimalkan gotong royong dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesempatan kerja dan memberdayakan masyarakat lokal.
- Apabila pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan secara swakelola, baik sebagian maupun seluruhnya, maka dapat dialihkan kepada penyedia barang/jasa yang dianggap kompeten dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengadaan barang/jasa di desa akan diatur oleh Peraturan Bupati/Wali Kota, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengadaan barang/jasa di desa.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBDesa. Berdasarkan APBDesa tersebut, disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan, yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Berikut adalah beberapa aturan penting dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018:

1. Rekening Kas Desa dibuat oleh pemerintah desa, dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan (Pasal 43 ayat 2).
2. Nomor Rekening Kas Desa dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota, yang selanjutnya melaporkan daftar nomor rekening kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pasal 44 ayat 1-2).
3. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dalam jumlah tertentu untuk kebutuhan operasional pemerintahan desa (Pasal 44 ayat 4).
4. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi untuk menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa ditetapkan. DPA terdiri dari rencana kegiatan dan anggaran desa,

rencana kerja kegiatan desa, dan rencana anggaran biaya (RAB) (Pasal 45 ayat 1-2).

5. Kaur dan Kasi menyampaikan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lambat 6 hari kerja setelah penugasan (Pasal 45 ayat 6).
6. Sekretaris Desa memverifikasi rancangan DPA dalam waktu paling lama 15 hari kerja, dan Kepala Desa menyetujui rancangan yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa (Pasal 46 ayat 1-2).
7. Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui oleh Kepala Desa, yang kemudian disampaikan oleh Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk dilakukan verifikasi dan disetujui oleh Kepala Desa (Pasal 48 ayat 1-4).
8. RAK Desa memuat arus kas masuk dan keluar, yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran sesuai DPA yang telah disahkan Kepala Desa, dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti-bukti ini harus mendapat persetujuan Kepala Desa, yang bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut (Pasal 49-51).
9. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa, dan kegiatan dapat dilakukan melalui swakelola atau penyedia barang/jasa (Pasal 52 ayat 1-2).
10. Pelaksana kegiatan mengajukan SPP, yang harus disertai dengan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran (Pasal 53).

11. Pelaksana kegiatan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar, kemudian menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran kepada Sekretaris Desa, yang akan memverifikasi kesesuaian bukti transaksi pembayaran (Pasal 54).
12. Pengajuan SPP dilakukan setelah barang/jasa diterima, dengan melampirkan pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti penerimaan barang/jasa (Pasal 55 ayat 1).
13. Kepala Desa menyetujui penerimaan pembayaran berdasarkan hasil verifikasi oleh Sekretaris Desa, dan pelaksana kegiatan melakukan pencairan anggaran setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa (Pasal 55 ayat 4-5).
14. Pelaksana kegiatan menyusun RAB untuk anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa, diverifikasi oleh Sekretaris Desa, dan kemudian disetujui oleh Kepala Desa. Laporan harus disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 1 bulan setelah keputusan Kepala Desa (Pasal 57).
15. Setiap pengeluaran kas Desa yang mempengaruhi anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan. Kaur Keuangan wajib menyetor penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 58 ayat 1 dan 4).

3. Penatausahaan

Penatausahaan, dalam arti sederhana, merujuk pada proses yang terkait dengan pencatatan dan administrasi keuangan. Proses ini mencakup aktivitas pembukuan yang dilakukan oleh pemerintah desa, khususnya oleh Kaur Keuangan, yang bertanggung jawab atas fungsi kebendaharaan desa. Penatausahaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan pencatatan transaksi keuangan yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, bendahara desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas keuangan desa. Laporan ini diserahkan setiap bulan kepada kepala desa, paling lambat sepuluh hari setelah bulan berakhir. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, laporan pertanggungjawaban yang perlu disusun oleh bendahara desa meliputi:

1. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum adalah alat yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas desa. Setiap akhir bulan, pencatatan dalam buku ini harus ditutup untuk memastikan semua transaksi tercatat dengan benar. Buku Kas Umum mencakup beberapa buku pembantu yang lebih rinci, antara lain:

a. Buku Pembantu Bank

Buku Pembantu Bank mencatat semua transaksi yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.

b. Buku Pembantu Pajak

Buku Pembantu Pajak berfungsi untuk mencatat penerimaan potongan pajak serta pengeluaran yang terkait dengan pembayaran atau setoran pajak.

c. **Buku Pembantu Panjar**

Buku Pembantu Panjar digunakan untuk mencatat pemberian uang panjar dan pertanggungjawaban atas penggunaannya.

Penataan buku kas yang baik dan lengkap akan membantu dalam memonitor dan mengelola keuangan desa secara transparan dan efisien.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah proses untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan dalam suatu periode tertentu, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu, laporan harus disusun dengan tepat waktu, akurat, relevan, dan efisien. Laporan keuangan sendiri merupakan hasil dari proses akuntansi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang kondisi keuangan atau aktivitas organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dalam menjalankan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan berbagai laporan sebagai berikut:

1. Menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa untuk semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang meliputi: a) Laporan pelaksanaan APB Desa b) Laporan realisasi kegiatan
2. Menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan yang ada, yang harus disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli setiap tahun berjalan.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati/Walikota pada akhir tahun anggaran.
4. Memberikan laporan tertulis tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada akhir tahun anggaran.

Laporan yang disampaikan dengan benar dan tepat waktu ini sangat penting sebagai dasar untuk evaluasi dan pengambilan keputusan yang efektif dan transparan dalam pengelolaan pemerintahan desa.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai makna dalam etika, terutama dalam konteks penyelenggaraan organisasi sektor publik. Dalam sektor publik, pertanggungjawaban menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas terkait dengan pengelolaan dan pengawasan atas kegiatan yang dilaksanakan.

Pertanggungjawaban atau akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban untuk menyampaikan informasi atau memberikan penjelasan

tentang kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan kolektif, atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pertanggungjawaban di sektor desa meliputi beberapa hal, antara lain:

1. Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait dengan realisasi Anggaran Pelaksanaan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan ini harus disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.
2. Laporan tersebut harus disertai dengan:
 - a. Laporan keuangan, yang meliputi:
 1. Laporan realisasi APB Desa
 2. Catatan atas laporan keuangan, Laporan realisasi kegiatan, Daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang termasuk dalam tanggung jawab desa.
3. Laporan pertanggungjawaban ini juga merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir tahun anggaran.
4. Bupati/Walikota, pada gilirannya, wajib menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, paling lambat pada minggu kedua bulan April tahun berjalan.

Selain itu, laporan realisasi penggunaan dana desa harus disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan ini dilakukan:

- Untuk semester pertama, paling lambat pada minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- Untuk semester kedua, paling lambat pada minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Proses pertanggungjawaban ini sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di desa.

Asas Dasar keuangan Desa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor 20 tahun 2018

Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada tiga asas utama yang tercantum dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1 dan 2)**, yaitu **transparansi**, **akuntabilitas**, dan **partisipasi**. Ketiga asas ini menjadi landasan dalam menciptakan pengelolaan keuangan desa yang tertib, disiplin anggaran, dan efektif. Keuangan desa dikelola untuk satu tahun anggaran, yaitu dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang masing-masing asas:

1. Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin informasi keuangan desa dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka dan jujur. Menurut

Nordiawan (2006), transparansi bertujuan memberikan hak kepada masyarakat untuk mengetahui secara jelas dan menyeluruh tentang bagaimana pemerintah desa mengelola sumber daya yang dipercayakan.

Transparansi meliputi:

- Informasi terkait kebijakan keuangan desa.
- Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan.
- Pencapaian hasil dari penggunaan anggaran desa.

Prinsip ini memastikan masyarakat dapat mengawasi dan memahami jalannya pemerintahan desa serta kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas seluruh tugas dan kewajiban yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sabeni dan Ghozali (2001) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan melalui laporan tertulis, informasi terbuka, dan transparansi. Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas publik mengharuskan pemegang amanah (pemerintah desa) melaporkan segala aktivitas dan hasil kerjanya kepada pihak yang memberikan amanah, yaitu masyarakat desa. Prinsip ini memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada

masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas pemerintahan desa.

3. Partisipasi

Asas partisipatif mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sesuai pendapat Wiratna (2015), prinsip ini memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk:

- Mengajukan usulan dan ide dalam perencanaan program desa.
- Memberikan kritik yang konstruktif.
- Terlibat langsung dalam pelaksanaan dan pemantauan kegiatan desa.

Partisipasi dapat dilakukan secara langsung (melalui forum atau musyawarah) maupun tidak langsung (melalui perwakilan atau aspirasi tertulis). Prinsip ini bertujuan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama atas pembangunan yang dilakukan di desa.

II.2 KERANGKA PIKIR

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengelolaan keuangan Desa Tanete di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Dalam penelitian ini, peneliti menyusun sebuah kerangka pikir yang menggambarkan alur dan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan desa dengan peraturan tersebut. Adapun kerangka pikir yang disusun peneliti adalah sebagai berikut:

